

Model Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(2) (2019): 193-204
© Sudijono Sastroatmodjo, Dani Muhtada,
Ayon Diniyanto



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Sudijono Sastroatmodjo, Dani Muhtada, Ayon Diniyanto

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 18 Pebruari 2019, Diterima: 2 19 Februari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

Organisasi mahasiswa merupakan wadah untuk mengembangkan diri mahasiswa. Selain itu, organisasi mahasiswa juga merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemangku kepentingan di Perguruan Tinggi. Saat ini banyak sekali organisasi mahasiswa dan bahkan hampir semua Program Studi mempunyai organisasi mahasiswa. Program Studi Magister Ilmu Hukum juga mempunyai organisasi mahasiswa yaitu organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kenyataannya tidak semua Program Studi Magister Ilmu Hukum mempunyai organisasi tersebut. Menariknya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya permasalahan yang berbeda. Artikel ini mengulas pola penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang relevan untuk konteks Universitas Negeri Semarang.

Kata kunci:

Penguatan Kelembagaan; Organisasi Mahasiswa; Magister Ilmu Hukum

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Sekaran,
Gunungpati, Semarang, 50229

Surel

dmuhtada@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Organisasi mahasiswa merupakan hal yang lazim bagi perguruan tinggi. Hampir semua jenjang baik strata 1, strata 2, sampai dengan strata 3 mempunyai organisasi mahasiswa. Beragam bentuk organisasi mahasiswa di kampus dan masing-masing mempunyai karakteristik. Selama ini isu terkait dengan organisasi mahasiswa lebih mengarah pada organisasi mahasiswa di tingkat strata 1.

Belum banyak yang mengemukakan isu terkait dengan organisasi mahasiswa strata 2 dan strata 3.

Jika melihat secara detail jenjang strata 2 dan strata 3 juga mempunyai organisasi mahasiswa. Hanya persoalannya organisasi mahasiswa di jenjang strata 2 dan strata 3 tidak serumit atau sebesar organisasi mahasiswa yang ada di strata 1. Salah satu faktor yang

menyebabkan hal tersebut adalah faktor kuantitas mahasiswa.

Perguruan tinggi yang mengelola jenjang strata 2 dan strata 3 pasti mempunyai organisasi mahasiswa. Tingkat organisasi mahasiswa pada strata 2 dan 3 bisa tingkat program studi, atau tingkat yang lebih tinggi. Di perguruan tinggi yang mempunyai Program Studi Magister Ilmu Hukum seharusnya juga terdapat organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Sayangnya tidak semua Program Studi Magister Ilmu Hukum mempunyai organisasi mahasiswa.

Organisasi mahasiswa di tingkat strata 2 seperti yang ada di Program Studi Magister Ilmu Hukum sesungguhnya penting untuk dilakukan. Hal tersebut mengingat banyaknya manfaat dari adanya organisasi mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum. Organisasi mahasiswa selain sebagai wadah untuk mendukung perkuliahan, mengembangkan diri mahasiswa, memperluas pengalaman, menambah jaringan, membangun kepemimpinan juga dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi antara mahasiswa dengan pemangku kepentingan di perguruan tinggi (Kosasih, 2016).

Penting dan manfaatnya keberadaan organisasi mahasiswa khususnya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum membuat organisasi mahasiswa harus terlembaga.

Kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus dilakukan agar kedudukan organisasi mahasiswa kuat sehingga mempunyai daya untuk melakukan tujuan-tujuan kepentingan bersama mahasiswa. Pertanyaannya sampai dengan saat ini masih banyak permasalahan terkait dengan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Permasalahan terkait dengan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum seperti tidak mempunyai sumber daya untuk mengelola, tidak mempunyai kedudukan yang jelas, tidak terlembaga, dan tidak mempunyai program kerja. Belum lagi permasalahan klasik yaitu organisasi mahasiswa masih terjebak pada hal yang sifatnya seremonial. Program kerja dari organisasi mahasiswa masuk hal yang substantif (Suroto, 2016).

Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat terwujud. Salah satu cara agar dapat mewujudkan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus dilakukan dengan melalui beberapa strategi. Adapun perumusan masalah yaitu

1. Apa saja permasalahan yang biasa dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum?
2. Bagaimana model penguatan kelembagaan yang tepat terhadap organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, khususnya untuk konteks Universitas Negeri Semarang?

LUARAN

Luaran dari kegiatan yang telah dilakukan yaitu menemukan model yang terbaik dalam penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu mencari terkait dengan permasalahan yang dihadapi di organisasi kemahasiswaan terutama organisasi kemahasiswaan Magister Ilmu Hukum. Setelah mendapatkan gambaran tentang persoalan organisasi mahasiswa di dua kampus tersebut, penulis kemudian merumuskan model yang tepat dalam penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode pemetaan partisipatif untuk inventarisasi. Metode pemetaan partisipatif berupaya untuk memetakan permasalahan dalam organisasi mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Problem yang terjadi bisa di petakan karena

kurangnya partisipatif mahasiswa ataupun kondisi-kondisi lain yang muncul sehingga menjadi suatu kendala dalam organisasi kemahasiswaan.

Setiap permasalahan yang muncul akan di inventarisasi untuk di rekam sebagai catatan dan akan di analisis untuk dilakukan pemecahan atau solusi yang terbaik dalam mengatasinya.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Permasalahan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum pada setiap kampus tentu mempunyai perbedaan. Masing-masing organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum mempunyai permasalahan tersendiri. Tetapi jika melihat adanya permasalahan organisasi mahasiswa pasti sesungguhnya terdapat solusi untuk menyelesaikan. Hal tersebut dikarenakan problem yang terjadi pada organisasi mahasiswa menjadi latar belakang lahirnya penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa. Problem-problem yang dialami oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum mempunyai variasi. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai faktor. Faktor pertama yang membuat problem organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum berbeda dikarenakan adanya perbedaan status. Status dari organisasi mahasiswa

Magister Ilmu Hukum yang berada dalam Pendidikan Tinggi Negeri tentu berbeda dengan yang merupakan bagian dari Pendidikan Tinggi Swasta (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Perbedaan tersebut menjadi problem yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Faktor kedua yang menjadikan adanya problem di organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah faktor terkait dengan kuantitas jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa pada setiap Program Studi Magieter Ilmu Hukum yang sangat berbeda menyebabkan pengelolaan organisasi mahasiswa juga berbeda. Bahkan program-program yang dijalankan juga berbeda karena adanya perbedaan jumlah kuantitas mahasiswa. Dua faktor yang telah dijelaskan tersebut setidaknya telah melatarbelakangi lahirnya problem yang berbeda di antara organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Oleh karena itu sebelum membahas terkait dengan model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, terlebih dahulu harus diuraikan problem apa saja yang dihadapi oleh organisasi Magister Ilmu Hukum. Mengingat seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa adanya penguatan kelembagaan organisasi

mahasiswa Magister Ilmu Hukum tidak terlepas dari adanya problem yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Problem yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yaitu salah satunya terkait dengan (1) rendahnya antusiasme mahasiswa Magister Ilmu Hukum mengikuti organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (2) tidak adanya peraturan yang mengatur tentang organisasi mahasiswa Strata 2 atau Magister; (3) kurangnya fasilitas yang diberikan dari Program Studi; (4) kurangnya koordinasi antara lintas Program Studi di Fakultas Hukum; dan (5) Masih banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja sehingga kurang optimal dalam mengembangkan organisasi mahasiswa.

Model Penguatan Kelembagaan yang Tepat terhadap Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Setelah mengetahui terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum maka selanjutnya perlu merumuskan terkait dengan model penguatan kelembagaan organisasi yang tepat untuk organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Hal tersebut perlu dilakukan seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum perlu untuk dikuatkan secara kelembagaan. Oleh

karena itu maka diperlukan model penguatan kelembagaan organisasi yang tepat untuk Magister Ilmu Hukum. Salah satu referensi yang dilakukan untuk merumuskan model penguatan kelembagaan yang tepat untuk Magister Ilmu Hukum yaitu dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa yang tepat untuk Magister Ilmu Hukum dapat dilakukan dengan (1) penguatan kedudukan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (2) penguatan anggaran program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (3) ketegasan hubungan antara program studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (4) pemberian fasilitas dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; dan (5) pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

1. Penguatan Kedudukan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang harus dilakukan pertama yaitu dengan melakukan penguatan kedudukan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kedudukan organisasi mahasiswa

Magister Ilmu Hukum harus dipertegas dan diperjelas. Ketegasan dan kejelasan terkait dengan kedudukan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat dilakukan dengan pendekatan dari bawah ke atas atau pendekatan *bottom up*.

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memposisikan bahwa adanya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum bukan lahir dari atas dalam hal ini Program Studi melainkan lahir bawah atau lahir secara langsung dari mahasiswa. Pendekatan tersebut perlu dilakukan agar organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang berdiri tidak instan melainkan melalui proses yang panjang karena berasal dari bawah. Selain itu juga agar organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum juga benar-benar terlembaga dan mengakar sehingga bukan untuk kepentingan praktis dan pragmatis semata-mata.

2. Penguatan Anggaran Program Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Hal lain yang penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah tentang penguatan anggaran program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Penguatan anggaran program merupakan hal yang sangat penting sekali. Suatu program yang tidak mempunyai anggaran biaya pasti akan sulit untuk dilaksanakan atau

dijalankan. Selama ini anggaran program untuk kegiatan mahasiswa MIH belum masuk pada organisasi mahasiswa MIH.

Anggaran program selama ini menjadi otoritas program studi atau fakultas. Oleh karena itu kedepan harus ada penganggaran tersendiri yang diberikan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum atau Fakultas Hukum kepada organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Penganggaran yang dimaksud tidak hanya bersifat angka dalam satu pembulatan saja melainkan harus ada kejelasan dan transparansi terkait dengan penganggaran program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Artinya pendekatan yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas atau pendekatan bottom up. Jadi proses penganggaran harus dilakukan dengan proses perencanaan terlebih dahulu. Proses perencanaan tersebut dimulai dari bawah dalam hal ini dari organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

3. Ketegasan Hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Organisasi Mahasiswa

Penguatan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum juga memerlukan dukungan dari semua pihak khususnya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Selama ini hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan

organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum belum terlihat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari belum jelasnya sifat hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa harus jelas sifatnya yaitu apakah bersifat komando atau bersifat koordinasi. Dua sifat tersebut sangat mempunyai arti yang tajam terkait dengan hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Jika sifat hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum bersifat komando maka hubungan tersebut dapat digambarkan dengan hubungan vertikal dari atas ke bawah. Program Studi Magister Ilmu Hukum berada di posisi atas sedangkan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum berada di bawah Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Sifat komando secara vertikal hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum akan menyebabkan terjadinya beberapa konsekuensi. Pertama, organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum berada di bawah komando Program Studi Magister Ilmu Hukum. Artinya setiap

kegiatan atau program yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus sesuai dengan perintah dan arahan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Kedua, pendekatan yang terjadi pada sifat komando secara vertikal hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yaitu dengan pendekatan top down. Pendekatan ini jelas menunjukkan otoritas Program Studi Magister Ilmu Hukum lebih kuat dibandingkan dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum walaupun dalam urusan organisasi mahasiswa.

Jadi kegiatan atau program yang dilaksanakan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum tanpa perintah dari Program Studi Magister Ilmu Hukum dianggap tidak sah atau batal. Adanya pendekatan top down juga menyebabkan Program Studi Magister Ilmu Hukum mempunyai hak mutlak dalam rangka memutuskan semua hal yang berhubungan dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Dua konsekuensi tersebut yang setidaknya pasti terjadi jika sifat hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum bersifat komando. Adapun jika sifat hubungan antara Program Studi Magister

Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa bersifat koordinasi maka akan digambarkan secara horisontal.

Sifat hubungan koordinasi antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum juga akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, hubungan koordinasi antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum menyebabkan kedudukan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum sejajar. Sejajar yang dimaksud yaitu hanya dalam hal yang berkaitan tentang organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Artinya kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum tidak harus berdasarkan pada perintah dari Program Studi Magister Ilmu Hukum. Organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum hanya perlu memberitahu saja kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum jika ada kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Hal itu dapat juga dikatakan dengan kata lain bahwa Program Studi Magister Ilmu Hukum hanya perlu mengetahui saja jika ada kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu

Hukum. Kedua, sifat koordinasi hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum membawa konsekuensi terkait dengan otoritas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan yang sejajar dalam sifat koordinasi antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum menyebabkan otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum lebih besar daripada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Otoritas atau kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang hanya berkaitan dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kondisi tersebut tentu dapat dinyatakan bahwa Program Studi Magister Ilmu Hukum hanya dapat dikatakatakan sebagai pemberi pertimbangan kepada organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan/atau sebagai badan untuk melakukan konsultasi bagi organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Sifat hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus dipertegas jika ingin terjadi penguatan. Harus ada pilihan yang jelas antara komando atau koordinasi terkait dengan hubungan Program Studi

Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Jika melihat kondisi yang ada pada Program Studi Magister Ilmu Hukum sekarang ini maka sifat hubungan yang harus diterapkan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah koordinasi.

Hal tersebut dengan berbagai pertimbangan diantaranya efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berkaitan dengan proses kegiatan atau program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Adapun efisiensi berkaitan dengan waktu dalam melaksanakan kegiatan atau program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Hubungan Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang bersifat koordinasi akan lebih memangkas jalur birokrasi di Fakultas Hukum.

Organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum tidak perlu berhubungan secara komando dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum, melainkan hanya cukup berhubungan komando dengan Fakultas Hukum. Oleh karena itu maka akan terjadi pemangkasan birokrasi yang berdampak pada efektifitas dan efisiensi. Jika efektifitas dan efisiensi ini terjadi akibat dari hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum maka penguatan kelembagaan

organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum akan dapat diwujudkan dengan cepat (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Walaupun hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum bersifat koordinasi. pembinaan secara tidak langsung juga harus dilakukan Program Studi Magister Ilmu Hukum kepada organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Hal tersebut karena pembinaan merupakan salah satu bagian dari penguatan organisasi mahasiswa. Jadi pembinaan secara tidak langsung harus tetap dilakukan (Masrukhi, 2016).

4. Pemberian Fasilitas dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum selain mengharuskan untuk melakukan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum juga membutuhkan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas dalam rangka mendukung untuk kegiatan atau program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang berujung pada penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Jika melihat kondisi fasilitas penunjang yang ada dalam rangka mendukung organisasi mahasiswa

Magister Ilmu Hukum sesungguhnya belum begitu jelas. Belum ada kejelasan fasilitas apa saja yang dapat dipakai oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk melaksanakan kegiatan atau program (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Oleh karena itu pemberian fasilitas secara jelas dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus dilaksanakan. Fakultas Hukum harus memberikan fasilitas yang memadai dan mampu menunjang kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Fasilitas ruangan khusus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum perlu diberikan oleh Fakultas Hukum.

Ruangan khusus tersebut dimaksud sebagai sekretariat organisasi Magister Ilmu Hukum yang tentunya dapat berfungsi untuk mengadakan rapat, diskusi, kajian, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Pemberian fasilitas tersebut tidak hanya dilakukan secara simbolik saja melainkan juga harus diikuti dengan penguasaan secara mutlak oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus menguasai fasilitas yang diberikan oleh Fakultas Hukum secara mutlak.

Hal tersebut agar fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara kondusif sehingga kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat berjalan dengan kondusif. Apabila kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat berjalan dengan kondusif maka pemberian fasilitas dalam rangka penguatan organisasi kelembagaan Magister Ilmu Hukum dapat dikatakan berhasil.

5. Pemberian Penghargaan Kepada Pengurus Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa MIH seperti yang telah dijelaskan diatas salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa untuk menjadi bagian dari organisasi mahasiswa MIH. Kondisi tersebut merupakan permasalahan serius karena menyangkut tentang regenerasi. Regenerasi dalam organisasi adalah nyawa karena organisasi yang gagal melakukan regenerasi maka akan dapat dipastikan umurnya.

Oleh karena itu dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, regenerasi sangat diperlukan. Permasalahan tentang regenerasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus diberikan solusi, agar organisasi

mahasiswa Magister Ilmu Hukum masih baru nantinya dapat menghadapi permasalahan regenerasi.

Pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari solusi terkait permasalahan regenerasi. Hal tersebut dikarenakan pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat bertujuan untuk menarik minat mahasiswa Magister Ilmu Hukum agar terlibat aktif dalam kepengurusan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Pemberian penghargaan tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan dari Fakultas Hukum kepada mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang terlibat aktif dalam pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Oleh karena itu, kedepan harus ada pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Pemberian penghargaan dilakukan dengan memberikan penghargaan berupa piagam atau sertifikat dari Dekan Fakultas Hukum kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum atas dedikasinya dalam organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Adanya pemberian penghargaan tersebut selain dapat menarik minat mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk terlibat aktif dalam pengurus organisasi

mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Pemberian penghargaan juga dapat memacu semangat mahasiswa Magister Ilmu Hukum dalam melaksanakan kegiatan atau program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Jika pemberian penghargaan tersebut dapat terealisasi maka akan menarik minat mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk terlibat aktif dalam pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Sesungguhnya berdasarkan hasil penelitian dari Fitri Oviyanti (2016) dan Siska Sinta Pratiwi (2017) bahwa keaktifan dalam organisasi mahasiswa dapat mempengaruhi minat belajar dan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Jadi pemberian penghargaan selain menarik minat mahasiswa untuk aktif di organisasi mahasiswa, juga sebagai bagian dari meningkatkan prestasi mahasiswa seperti yang dikemukakan oleh Fitri Oviyanti (2016) dan Siska Sinta Pratiwi (2017) bahwa organisasi mahasiswa berpengaruh terhadap peningkatan prestasi mahasiswa.

Dua kondisi tersebut akan menjadikan regenerasi dalam tubuh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Regenerasi yang berjalan dengan baik dan berkelanjutan jelas akan menimbulkan dampak positif terhadap penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Karena salah satu penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah terjadinya regenerasi yang baik dan berkelanjutan dalam organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Apabila lima hal yang telah dijelaskan tersebut dilaksanakan secara benar dan baik oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan Fakultas Hukum maka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum akan terwujud. Artinya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan Fakultas Hukum harus bersama-sama secara berkesinambungan dan berkelanjutan melaksanakan lima hal yang telah diuraikan berdasarkan dengan tugas masing-masing.

KESIMPULAN

Ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum berbeda-beda. Hal tersebut karena dilatarbelakangi oleh kedudukan dan kuantitas mahasiswa. Permasalahan yang menyelubungi organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum antara lain (1) rendahnya antusiasme mahasiswa Magister Ilmu Hukum mengikuti organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (2) tidak adanya

peraturan yang mengatur tentang organisasi mahasiswa Strata 2 atau Magister; (3) kurangnya fasilitas yang diberikan dari Program Studi; (4) kurangnya koordinasi antara lintas Program Studi di Fakultas Hukum; dan (5) Masih banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja sehingga kurang optimal dalam mengembangkan organisasi mahasiswa.

Permasalahan tersebut harus dicarikan solusi yaitu dengan membuat model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat dilakukan dengan (1) penguatan kedudukan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (2) penguatan anggaran program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (3) ketegasan hubungan antara program studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (4) pemberian fasilitas dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; dan (5) pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmayarni, Jamaluddin Hos, dan Salsalman Moita, 2018, *Interaksi Sosial Antara Kader Organisasi Dakwah Mahasiswa (Studi Pada Universitas Halu Oleo)*, *Neo Societal*, Volume, 3, Nomor, 1, hlm, 298-307.
- Hendra, Faisal, 2018, *Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab*, *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, Volume, 5 Nomor, 1, Juni hlm, 103-120.
- Kosasih, 2016, *Peranan Organisasi Kemahasiswaan dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa*, *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume, 25, Nomor, 2, Desember, hlm, 64-74.
- Masrukhi, 2016, *Strategi Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan*, *Jurnal Didaktika Islamika*, Volume, 7 Nomor, 1, Pebruari, hlm, 1-16.
- Oviyanti, Fitri, 2016, *Peran Organisasi Kemahasiswaan Intrakampus Dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Mahasiswa*, *Journal of Islamic Education Management*, Volume, 2 Nomor, 1, Juni, hlm, 61- 79.
- Pratiwi, Siska Sinta, 2017, *Pengaruh Keaktifan Mahasiswa Dalam Organisasi Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 1, hlm, 54-64.
- Sastroatmodjo, Sudijono, dkk, 2018, *Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unnes*, Laporan Akhir Penelitian. Universitas Negeri Semarang.

Suroto, 2016, Dinamika Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Memperkuat Karakter Unggul Generasi Muda, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 2, Nopember.